Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04 Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 452/Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian dokumen layanan dukcapil adalah 3(tiga) hari kerja terhitung setelah berkas persyaratan dan formulir pendaftaran diterima di loket pendaftaran serta dinyatakan lengkap memenuhi syarat oleh verifikator.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Jln. Sunan Muria No. 04 Sumber 45611 0231321264

disdukcapil.cirebonkab.go.id

Pemerintah Kab. Cirebon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

website : disdukcapil.cirebonkab.go.id

email : disdukcapil@cirebonkab.go.id

instagram : @disdukcapilkabcirebon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:32. Klik di sini untuk melihat halaman asli.